



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN KEPADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang perizinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu adanya pelimpahan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud diselenggarakan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya pelayanan Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang Perizinan.

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan di Pemerintah Daerah.

### **BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PM dan PTSP.
- (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas PM dan PTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen Perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal Perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen Perizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (6) Jenis-jenis Perizinan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas PM dan PTSP berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme Perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas Perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

### **BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, Dinas PM dan PTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat/staf dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas PM dan PTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **BAB V PENGADUAN**

### **Pasal 8**

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Dinas PM dan PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas PM dan PTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

## **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD Teknis sesuai bidang dan jenis Perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas PM dan PTSP dilakukan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan melalui Dinas PM & PTSP sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 10**

Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka pemberian pelayanan perizinan yang dikelola/diberikan oleh SKPD terkait beralih dan atau menjadi kewenangan Dinas PM dan PTSP.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan dan

Penandatanganan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0156 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 156) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**MUHAMMAD IDEHAM**



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 1**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG  
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MELIPUTI:

**A. BIDANG PERIZINAN JASA USAHA**

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP).
2. Izin Usaha Industri (IUI).
3. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Tanda Daftar Gudang (TDG).
6. Tanda Daftar Industri (TDI).
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
8. Izin Penumpukan Barang (IPB).
9. Izin Optikal.
10. Izin Balai Pengobatan.
11. Izin Klinik Kecantikan.
12. Izin Klinik Gigi.
13. Izin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak.
14. Izin Apotik.
15. Izin Toko Obat.
16. Izin Laboratorium Sederhana.
17. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
18. Izin Sementara Rumah Sakit.
19. Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D.
20. Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin.
21. Izin Operasional Pusat Kebugaran.
22. Izin Operasional Tempat Olah Raga.
23. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
24. Izin Usaha Ternak Unggas.
25. Izin Usaha Perkebunan.

26. Surat Izin Kerja Perawat.
27. Surat Izin Kerja Bidan.
28. Surat Izin Praktik Perawat.
29. Surat Izin Praktik Bidan.
30. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
31. Surat Izin Praktik Apoteker.
32. Surat Izin Praktik Asisten Apoteker.
33. Surat Izin Praktik Fisioterapi.
34. Surat Izin Praktik Perawat Gigi.
35. Surat Izin Praktik Radiografer.
36. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis.
37. Surat Izin Praktik Sanitarian.
38. Surat Izin Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
39. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi.
40. Surat Izin Praktik Perawat Anestesi.
41. Surat Izin Praktik Rekam Medis.
42. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis.
43. Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis.
44. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen.
45. Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
46. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
47. Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat.
48. Izin Pengumpulan Uang dan Barang.
49. Izin Usaha Toko Modern.
50. Izin Lokasi.
51. Izin Tangkap Kapal Penangkap Ikan.
52. Izin Media Penyiaran Elektronik.
53. Izin Penyelenggaraan Komunikasi Khusus.
54. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Amatir Radio.

#### **B. BIDANG PERIZINAN JASA TERTENTU**

1. Izin Trayek.
2. Izin Mendirikan Bangunan.
3. Izin Pemasangan Reklame.
4. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
5. Izin Jasa Bor.

#### **C. BIDANG PERIZINAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing.
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.
6. Izin Usaha Penanaman Modal Asing.
7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
9. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
10. Izin Prinsip Industri.

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**



